



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan muatan angkutan barang di jalan di Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Di Jalan Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 44);

23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
6. Unit Pelayanan Perhubungan yang selanjutnya disingkat UPP adalah Unit Pelayanan Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Unit Pelayanan Perhubungan yang selanjutnya disingkat Kepala UPP adalah Kepala Unit Pelayanan Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
8. Pengawasan muatan angkutan barang adalah pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.
9. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

12. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus.
13. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor di ruang lalu lintas jalan.
14. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
15. Alat penimbangan yang dipasang secara tetap yang selanjutnya disebut Jembatan Timbang, dan yang dapat dipindah-pindahkan yang selanjutnya disebut *portable* adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan bermotor beserta muatannya.
16. Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diijinkan dalam Buku Uji Berkala atau pelat samping.
17. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
18. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
19. Muatan Sumbu Terberat adalah jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan.
20. Jumlah berat yang diijinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
21. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
22. Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
24. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pengawasan muatan angkutan barang di jalan dimaksudkan untuk mengawasi dan memeriksa setiap mobil barang guna dilakukan pencegahan dan penindakan hukum terhadap tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendataan jenis dan asal/tujuan barang.
- (2) Pengawasan muatan angkutan barang di jalan mempunyai tujuan untuk :
 - a. ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan jalan; dan
 - b. keselamatan operasional angkutan barang dan pengguna jalan lainnya.

BAB III PENGOPERASIAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN

Pasal 3

- (1) Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.
- (2) Pengoperasian angkutan barang di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan kendaraan bermotor; dan atau
 - i. penempelan kendaraan bermotor.
- (4) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur paling sedikit terdiri atas :
 - a. emisi dan gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan ;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan

- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
- (5) Pengangkutan barang di jalan dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai dengan peruntukannya.
 - (6) Pengoperasian angkutan barang wajib dilakukan pada jaringan lintas dan/atau pada jalan yang sesuai kelas jalan yang ditentukan.
 - (7) Pengangkutan barang di jalan wajib dilengkapi dengan surat muatan barang.
 - (8) Surat muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah surat yang menerangkan jenis dan jumlah barang serta asal dan tujuan pengiriman.
 - (9) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN

Bagian Pertama Jembatan Timbang Dan *Portable*

Pasal 4

- (1) Pengawasan muatan angkutan barang di jalan dilakukan dengan menggunakan Jembatan Timbang dan *Portable*.
- (2) Setiap mobil barang yang mengangkut barang wajib ditimbang pada Jembatan Timbang atau *Portable*.

Pasal 5

Jembatan Timbang dan *Portable* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi sebagai alat pengawasan muatan barang dan pendataan asal tujuan, jenis barang yang diangkut, dan berat muatan barang.

Bagian Kedua Pengoperasian Jembatan Timbang

Pasal 6

Pengawasan muatan angkutan barang di Daerah dilakukan di 17 (tujuh belas) Jembatan Timbang sebagai berikut:

- a. Jembatan Timbang Tugu Kota Semarang;
- b. Jembatan Timbang Gubug Kabupaten Grobogan;
- c. Jembatan Timbang Katonsari Kabupaten Demak;
- d. Jembatan Timbang Lebuawu Kabupaten Jepara;
- e. Jembatan Timbang Sarang Kabupaten Rembang;
- f. Jembatan Timbang Sambong Kabupaten Blora;
- g. Jembatan Timbang Toyoga Kabupaten Sragen;
- h. Jembatan Timbang Selogiri Kabupaten Wonogiri;
- i. Jembatan Timbang Banyudono Kabupaten Boyolali;

- j. Jembatan Timbang Klepu Kabupaten Semarang;
- k. Jembatan Timbang Pringsurat Kabupaten Temanggung;
- l. Jembatan Timbang Salam Kabupaten Magelang;
- m. Jembatan Timbang Butuh Kabupaten Purworejo;
- n. Jembatan Timbang Wanareja Kabupaten Cilacap;
- o. Jembatan Timbang Ajibarang Kabupaten Banyumas;
- p. Jembatan Timbang Tanjung Kabupaten Brebes; dan
- q. Jembatan Timbang Subah Kabupaten Batang.

Pasal 7

- (1) Pengoperasian Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam per hari secara berkesinambungan atau secara uji petik sesuai kebutuhan lapangan, ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengoperasian Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 8 (delapan) jam per shift per regu dan dilakukan pergantian petugas.
- (3) Pengoperasian setiap Jembatan Timbang dikoordinir oleh seorang Koordinator yang dibantu oleh Komandan Regu.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas usul Kepala UPP.
- (5) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh PPNS yang ditunjuk oleh Kepala UPP.
- (6) Formasi petugas Jembatan Timbang dalam jabatan kerja disetiap regu terdiri dari :
 - a. PPNS;
 - b. Penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. Pengatur Lalu Lintas;
 - d. Juru Timbang;
 - e. Pengadministrasi;
 - f. Operator Komputer; dan
 - g. Pencatat Data.
- (7) Dalam pengoperasian Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas dapat melibatkan personil Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Komando Daerah Militer IV Diponegoro.

Bagian Ketiga Pengoperasian *Portable*

Pasal 8

- (1) *Portable* digunakan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (2) Pengoperasian *Portable* untuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa kendaran bermotor.
- (3) Pengoperasian *Portable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Bagian Keempat
Tata Cara Penimbangan

Pasal 9

- (1) Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang berat kendaraan bermotor beserta muatannya atau dapat dilakukan terhadap masing-masing sumbu atau dapat dilakukan dengan cara mengukur volume muatan sesuai jenisnya.
- (2) Kelebihan muatan dapat diketahui apabila jumlah hasil penimbangan lebih besar dari JBI yang telah ditetapkan dalam buku uji kendaraan bermotor.
- (3) Hasil penimbangan diberikan angka deviasi keakurasian Jembatan Timbang atau *Portable* sebesar 5% (lima persen) dari JBI.

Bagian Kelima
Kelebihan Muatan

Pasal 10

- (1) Kelebihan muatan 0 % (nol persen) sampai dengan 5 % (lima persen) dari JBI tidak merupakan pelanggaran.
- (2) Kelebihan muatan di atas 5 % (lima persen) dari JBI merupakan pelanggaran.

Bagian Keenam
Pelanggaran Kelebihan Muatan

Pasal 11

Pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikategorikan sebagai berikut :

- a. kelebihan muatan di atas 5% (lima persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari JBI adalah pelanggaran tingkat I;
- b. kelebihan muatan di atas 15% (lima belas persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari JBI adalah pelanggaran tingkat II;
- c. kelebihan muatan di atas 25% (dua puluh lima persen) dari JBI adalah pelanggaran tingkat III.

Bagian Ketujuh
Penindakan Pelanggaran Kelebihan Muatan

Pasal 12

- (1) Penindakan pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi TILANG.
- (2) Pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dikenakan sanksi TILANG dan sanksi tambahan berupa pelarangan melanjutkan perjalanan atau dikembalikan ke tempat asal perjalanan.
- (3) Segala resiko akibat pengembalian ke tempat asal perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab bersama antara pengemudi dan pemilik barang serta pengusaha angkutan.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA JEMBATAN TIMBANG DAN *PORTABLE*

Bagian Pertama
Fasilitas Jembatan Timbang

Pasal 13

- (1) Fasilitas Jembatan Timbang meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari landasan penimbangan (*platform*) dan seperangkat alat timbang.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. gedung operasional beserta perlengkapannya;
 - b. lapangan parkir kendaraan;
 - c. fasilitas jalan keluar masuk kendaraan;
 - d. gudang penyimpanan barang;
 - e. lapangan penumpukan barang;
 - f. bangunan gedung beserta generator set;
 - g. pagar dan pos jaga;
 - h. perambuan dan flashing lamp;
 - i. komputer administrasi;
 - j. alat komunikasi (radio komunikasi, telp/fax);
 - k. pengeras suara;
 - l. kamera pengawas (CCTV);
 - m. jaringan on-line;
 - n. papan display informasi;
 - o. kendaraan operasional;
 - p. mess petugas;
 - q. tempat ibadah;
 - r. toilet; dan
 - s. alat bongkar muat barang.

Bagian Kedua
Fasilitas *Portable*

Pasal 14

- (1) Fasilitas *Portable* meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seperangkat alat timbang.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pos pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan atau lokasi pemeriksaan kendaraan beserta muatannya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan;
 - b. lapangan penimbangan;
 - c. alat komunikasi;
 - d. tenda administrasi;
 - e. generator set;
 - f. perambuan; dan
 - g. kendaraan operasional.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Manajemen
Pasal 15

- (1) Pengoperasian Jembatan Timbang dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen yang berbasis pada pengolahan data elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Standar Operasional Prosedur
Pasal 16

- (1) Pelayanan Jembatan Timbang dan *portable* dilaksanakan secara transparan, tertib dan teratur dengan berpedoman pada standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI
KESEJAHTERAAN PETUGAS

Pasal 17

- (1) Petugas Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan tambahan penghasilan dan pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada personil Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Komando Daerah Militer IV Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Kelebihan Muatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 April 2011

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 April 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 22